

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang secara umum berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Pernikahan atau *az-zawwaj* menurut para ahli hadis dan ahli fiqih adalah ikatan pernikahan antara suami istri sesuai dengan aturan hukum Islam, yang meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil, serta disahkan dengan ijab dan qabul.³

Perkawinan adalah sebuah jalan yang telah dipilih oleh Allah sebagai sarana bagi manusia untuk memiliki keturunan, memperbanyak populasi, dan menjaga kelangsungan hidupnya, setelah setiap pasangan siap untuk mengemban peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah tidak menghendaki manusia untuk hidup seperti binatang, yang bebas menuruti hawa nafsunya dan menjalani hubungan seksual dengan sembarangan tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, hubungan antara pria dan wanita diatur dengan penuh rasa hormat dan saling menyetujui, di mana upacara ijab qabul menjadi simbol dari persetujuan tersebut, dan disaksikan oleh para saksi untuk menegaskan ikatan antara pasangan pria dan wanita tersebut. Bentuk pernikahan ini telah memberikan wadah yang aman bagi kebutuhan alami (seks), menjaga garis keturunan dengan baik dan melindungi kaum perempuan agar

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (penerjemah: Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 6*), (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1990.), h.9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.522.

³ 'Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010.), h. 1.

tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan semena-mena.⁴

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi. Sebagai manusia yang memiliki kemampuan berpikir, benar-benar tidak layak jika kita berperilaku dan bertindak seperti binatang. Itulah sebabnya Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk mengatur hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan.⁵

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan melalui akad atau perjanjian hukum antara para pihak yang terlibat dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan abadi.⁶

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asal hukum perkawinan adalah diperbolehkan atau dibolehkan (boleh atau mubah). Melihat pada karakteristiknya sebagai perintah Allah dan perintah Rasul, tidak mungkin dinyatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya diperbolehkan saja.⁷

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Diantaranya Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتُلْتِ
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (penerjemah: Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 6*), (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1990), h. 9-10.

⁵ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet. 1, h. 7.

⁶ M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h., 147.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Kencana, 2006), h.. 43.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”⁸

Banyak pula petunjuk yang diberikan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan, seperti yang terdapat dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَنْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَنْزَوِجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”⁹

Hakikat pernikahan yang dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, sejalan dengan esensi pernikahan dalam agama Islam, karena keduanya tidak hanya mempertimbangkan ikatan lahir belaka. Namun, pada saat yang sama, hubungan batin antara suami dan istri dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang abadi dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Hukum perdata mengatur mengenai kaitan-kaitan keluarga, seperti pernikahan dan urusan hak kekayaan antara pasangan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta perwalian dan *curatele* dalam ranah hukum. Perkawinan merupakan salah satu aspek dari regulasi hukum perdata. Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta bersama suami istri, anak-anak, perwalian, dan aspek lainnya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekadar

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.503.

⁹ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-hajjaj, *Sahih Muslim*, (Turki : Darul Tiba'ah Al-Amira, 1334 H), no hadits 1400, juz 4, h. 168.

¹⁰ Dedi Sunardi, “Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012) h.55.

hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Dalam upaya untuk mengatur dan mengurangi praktik perkawinan ilegal di Indonesia, pemerintah telah menetapkan dua persyaratan untuk perkawinan yaitu syarat materiil dan administratif. Syarat materiil adalah persyaratan yang merupakan bagian integral dari rukun nikah, baik yang diatur dalam ilmu fikih maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif merupakan persyaratan yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan menjadikan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Kontroversi ini di satu sisi disebabkan oleh penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Agama Islam sendiri secara implisit tidak menjelaskan adanya perintah untuk melakukan pencatatan terhadap sebuah pernikahan yang dilakukan, yang ada adalah perintah untuk melakukan pencatatan terhadap hutang-piutang atau hubungan muamalah, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹³

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 17-18.

¹² Luthfia, Chaula, Hamdan Arief Hanif , (2022) “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 1 No. 2., h.. 86

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 48.

Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat. Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighthat akad.

Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash *syarih* yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illat di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutangpiutang atas dasar qiyas.¹⁴

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai hukum formil yang diqiyaskan dari *nash* pencatatan utang piutang, perintah tersebut selaras dengan satu kaidah ushuliyah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

“Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”¹⁵

Peraturan perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana dan dipelihara oleh anggota masyarakat serta tokoh adat dan agama. Aturan-aturan ini terus berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan dalam suatu negara.¹⁶ Perkembangan zaman telah menyebabkan perubahan dalam suatu hukum dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang lebih baik.

¹⁴ Nenon Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 4, No. 1, (2017), h. 58.

¹⁵ Muhlish Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997) h.15.

¹⁶ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung :Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.19.

Pada awalnya, hukum Islam tidak memiliki ketentuan yang jelas terkait pencatatan pernikahan. Namun, aturan hukum Islam di Indonesia mengatur hal tersebut. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan keteraturan dalam institusi perkawinan di masyarakat sehingga dapat melindungi martabat dan kesucian dari hubungan perkawinan.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini sendiri lahir setelah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 22 Desember 1973, setelah beberapa kali sidang selama tiga bulan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan lebih kurang 15 bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan diundangkan, yakni pada tanggal 1 April 1975 oleh Soeharto (Presiden Republik Indonesia saat itu)¹⁹

Mencatat perkawinan bertujuan untuk kepentingan administrasi negara, agar segala hak yang muncul dari perkawinan seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lainnya yang membutuhkan akta nikah sebagai bukti keberadaan perkawinan dapat dipastikan terjamin. Perlu ditetapkan regulasi yang mengatur perkawinan, perceraian, dan poligami guna mencegah penyalahgunaan.²⁰

Dengan memperhatikan peraturan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan, kita dapat menyimpulkan bahwa pencatatan tersebut diperlukan sebagai persyaratan administratif. Perkawinan tetap dianggap legal, karena apakah sebuah perkawinan dianggap sah atau tidak sah ditentukan oleh aturan-aturan agama yang diikuti oleh pasangan yang menikah. Pencatatan pernikahan diatur karna tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak memiliki keabsahan hukum. Konsekuensi yang muncul adalah jika salah satu pihak mengabaikan tanggung

¹⁷ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandug: Simbiosis Rekatama Media,2021), h. 25.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006), Cet. Ke. 1, h. 21.

¹⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000) Cet. Ke. 1, h.127.

²⁰ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.146.

jawabnya, maka pihak lain tidak dapat mengambil tindakan hukum karena tidak memiliki bukti resmi dari perkawinan yang sah. Jelas, situasi seperti itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri.²¹

Ketentuan pencatatan perkawinan yang dirumuskan oleh pemerintah merupakan bagian dari perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad pernikahan agar pernikahan tersebut di ketahui oleh masyarakat, sehingga dalam kondisi tertentu tidak merugikan pihak mempelai perempuan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.²²

Dalam tatacaranya dijelaskan dalam Pasal 10:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.²³

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 112.

²² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 3

²³ *Ibid.* Pasal 10

Pasal 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa :

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
4. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.²⁴

Setiap pasangan beragama Islam yang ingin menikah harus mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat acara pernikahan akan dilangsungkan. Pendaftaran yang dimaksud harus diserahkan paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Ini sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh calon pengantin atau keluarga setidaknya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas tidak akan dapat melangsungkan pernikahan kecuali telah melewati batas waktu 10 hari kerja sejak pendaftaran. Aturan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada individu-individu yang merasa bahwa pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.²⁵

Dalam periode tersebut, petugas pencatat nikah dan staf KUA akan memeriksa semua persyaratan administrasi dari calon pengantin. Jika syaratnya belum terpenuhi, maka calon pengantin atau keluarganya dapat melengkapi persyaratan tersebut sebelum acara pernikahan dapat dilaksanakan.

²⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1, h. 24.

Selain itu, pada periode tersebut, petugas KUA juga melakukan verifikasi kebenaran data calon pengantin, dan wali nikah terkait. Dalam hal ini calon pengantin dan wali perkawinannya wajib melaporkan kepada KUA tempat pencatatan perkawinannya. Setelah kebenaran data sudah terverifikasi dan tidak ada hambatan untuk melangsungkan pernikahan, langkah berikutnya adalah akan dilakukan pengumuman kehendak nikah nya melalui daftar pengumuman nikah yang disebut dengan model NC. Proses ini dapat dilakukan dalam tenggang waktu pencatatan perkawinan, yaitu sepuluh hari kerja sebelum akad nikah tersebut dilangsungkan.

Pegawai KUA menggunakan surat yang diperoleh dari desa untuk meneliti dan memverifikasi data calon pengantin. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian data calon pengantin. Pada prinsipnya, KUA menerima dokumen yang telah selesai diproses oleh pihak desa. Meski pun pihak KUA seharusnya tidak hanya mengecek data yang masuk dari desa, tetapi juga memverifikasi data lain yang ada di KUA. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendatangi tempat tinggal calon istri dan menanyakan kepada tetangga atau orang-orang yang mengenal calon pengantin tersebut. Untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap identitas dan status perkawinan, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Jika pasangan yang akan menikah ingin melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah mendaftar, mereka perlu meminta izin dispensasi dari camat atas nama bupati atau wali kota. Menurut penjelasan dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, izin dispensasi diberikan karena alasan yang sangat penting. Salah satu alasan yang sangat penting adalah ketika salah satu dari pasangan pengantin akan pergi ke luar negeri karena mendapat tugas dari pemerintah.

Pemahaman mengenai alasan yang penting ini dalam penerapannya terjadi perbedaan di kalangan Camat sebagai pejabat yang berwenang memberikan dispensasi. Hal ini berawal dari pemahaman terhadap alasan yang tertuang di dalam

²⁶ Hayaturrohman, (2018, October 15). "Problematika Verifikasi Data Calon Pengantin". *Mozaic : Islam Nusantara*, 4(2),hal. 107 – 118.

penjelasan ayat 3 pada pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini. Di mana dalam penjelasan tersebut disampaikan, “Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.”²⁷

Kenyataan sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat berbeda. Sebab, sebagian besar dari mereka menginginkan percepatan pelaksanaan akad nikah karena alasan lain. Alasan tersebut misalnya karena adanya kesepakatan keluarga mengenai perencanaan pernikahan, undangan sudah dicetak dan di sebar atau karena dia hamil sebelum menikah. Bisa juga karena disebabkan pekerjaan dan tempat tinggal calon pengantin (catin) yang berada di perantauan, serta berbagai alasan lainnya. Permasalahan ini sering dijadikan alasan calon pengantin beserta keluarganya meminta agar akad nikah diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Menyikapi hal tersebut, Pegawai KUA tidak dapat mengabulkan permohonan dimaksud tanpa adanya surat izin dispensasi dari Camat atas nama Bupati atau Wali kota.



Tabel 1.1 Data perkawinan di KUA Kecamatan Lemahsugih tahun 2024

Pernikahan di KUA Kec. Lemahsugih bulan Januari-September 2024	
Januari	29
Februari	26

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, penjelasan Pasal 3

Maret	11
April	58
Mei	16
Juni	92
Juli	40
Agustus	18
September	48

Pengadministrasi KUA Kecamatan Lemahsugih menuturkan bahwa sekitar 30% perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Lemahsugih dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran dengan kata lain menggunakan dispensasi camat atas nama bupati untuk percepatan hari nikah. Banyaknya yang menggunakan dispensasi camat hal tersebut membuat tidak tertibnya administrasi seperti penjadwalan bimbingan perkawinan dan pemberitahuan perkawinan, berbagai alasan dari mulai tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, Undang-an yang sudah terlanjur dicetak dan disebar, serta sudah ditetapnya tanggal baik sesuai kepercayaan adatnya.²⁸

Jika dipertimbangkan dengan cermat, jangka waktu 10 hari kerja sebenarnya digunakan untuk tahap pemeriksaan yang lebih komprehensif. Waktu ini juga digunakan sebagai masa pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut dapat digunakan untuk membantu memastikan apakah ada pihak yang tidak menyetujui perkawinan tersebut, apakah ada permasalahan perwalian, serta kesesuaian data calon pengantin untuk menghindari adanya penipuan terhadap KUA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan kebijakan internal di KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menerapkan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 terkait permohonan perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja?

²⁸ Eros Rosita (pengelola keluarga sakinah), *wawancara*, KUA Kec.Lemahsugih , 1 Februari 2024.

2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab petugas KUA Kecamatan Lemahsugih dalam proses administrasi perkawinan sesuai Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, dalam menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dan kebijakan internal di KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menerapkan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 terkait permohonan perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja
3. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab petugas KUA Kecamatan Lemahsugih dalam proses administrasi perkawinan sesuai Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, dalam menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pasal 3 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Secara praktis, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti masa depan dan menambah sumber referensi bagi pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari kesimpulan penelitian sebelumnya yang digunakan untuk perbandingan dan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang digunakan sebagai perbandingan tidak bisa dipisahkan dari topik penelitian mengenai implementasi PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian terdahulu yang serupa baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lainnya mengenai pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai, namun tentunya terdapat banyak perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Berikut penulis paparkan beberapa hasil penelusuran oleh penulis dalam bentuk tabel yang berkenaan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan:

1. Skripsi oleh M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”²⁹ menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi oleh camat dapat mempercepat proses pernikahan yang mendesak dan mencegah potensi masalah sosial. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, sambil tetap berlandaskan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan perlunya panduan yang lebih jelas mengenai situasi-situasi yang layak untuk mendapatkan dispensasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

²⁹ M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto, *Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)*, Skripsi, (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

2. Skripsi oleh Muhammad Shafwan Ikmal “Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”³⁰ Dalam kesimpulannya, Ikmal menyatakan bahwa pemberian dispensasi oleh camat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Hal ini karena keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Ikmal menekankan perlunya regulasi yang lebih spesifik dalam penetapan dispensasi agar prinsip *maqashid syariah* benar-benar dijadikan panduan. Saran yang diberikan mencakup pengembangan pedoman yang lebih terperinci bagi camat dan pejabat terkait dalam menentukan alasan yang tepat untuk pemberian dispensasi.
3. Jurnal oleh Muchimah “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam.”³¹ menyimpulkan bahwa penerapan PP No. 9 Tahun 1975 dalam konteks Indonesia memerlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam, Muchimah menunjukkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada teks hukum, tetapi juga pada interpretasi sosial dan budaya yang memberikan kelonggaran dalam hal-hal tertentu. Rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini adalah agar kebijakan pernikahan terus mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

³⁰ Muhammad Shafwan Ikmal, *Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*, Skripsi, (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

³¹ Muchimah, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perpektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, *Jurnal Volkgeist*, Fakultas Syariah IAIN Puwokerto, Vol.1 (2), (2018).

4. Skripsi oleh Ismawati Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)³² Ismawati menyatakan bahwa penerapan PP No. 9 Tahun 1975 tentang dispensasi percepatan hari nikah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan kelonggaran dalam prosedur pernikahan. Meskipun peraturan ini ditujukan untuk situasi khusus, pelaksanaannya di KUA Bangsalsari menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap kebutuhan sosial masyarakat setempat. Ismawati merekomendasikan agar ada pedoman yang lebih terperinci untuk memperjelas situasi yang layak mendapat dispensasi sehingga pejabat terkait dapat membuat keputusan yang adil dan tepat.
5. Skripsi oleh Muhammad Abu Khoeri Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar).³³ Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Batu Ampar memiliki berbagai alasan yang sah untuk mempercepat proses pernikahan, dan sebagian besar disetujui oleh pihak KUA. Faktor sosial seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari fitnah menjadi pendorong utama, yang dianggap mendesak untuk menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengamati bahwa masyarakat sangat mendukung praktik ini karena dianggap sesuai dengan norma dan kebutuhan sosial mereka.

Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka.

³² Ismawati, *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)*, Skripsi, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

³³ Muhammad Abu Khoeri, *Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar)*. Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin), 2024.

No	Judul Tulisan	Perbedaan	Persamaan
1	<p>“Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut Pp No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)” Skripsi M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto.</p>	<p>Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada faktor dasar hukum Camat memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin sedangkan penulis lebih berfokus kepada faktor calon pengantin melaksanakan perkawinan kurang dari 10 hari kerja serta peran petugas KUA dalam implementasi aturan tersebut.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai aturan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum untuk aturan Pemberitahuan kehendak nikah harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.</p>
2	<p>“Pelaksanaan Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)” Skripsi</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada faktor catin melaksanakan perkawinan kurang dari</p>	<p>Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai aturan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum untuk aturan Pemberitahuan kehendak nikah harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.</p>

	Muhammad Shafwan Ikmal.	10 hari kerja serta peran petugas KUA dalam implementasi aturan tersebut.	
3	“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam.” Jurnal oleh Muchimah.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih spesifik membahas mengenai Pasal 3 yaitu perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai aturan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum untuk aturan pelaksanaan perkawinan.
4	“Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari)“ Skripsi Ismawati	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Percepatan Hari Nikah, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai aturan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum untuk aturan Pemberitahuan kehendak nikah harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

		latarbelakang calon pengantin melaksanakan perkawinan kurang dari 10 hari kerja.	
5	Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar). ³⁴ Skripsi Muhammad Abu Khoeri	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih membahas dampak terkait batasan waktu pernikahan 10 hari kerja, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada faktor calon pengantin melaksanakan perkawinan kurang dari 10 hari kerja serta peran petugas KUA dalam implementasi aturan tersebut.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai aturan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum untuk aturan Pemberitahuan kehendak nikah harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.



F. Kerangka Berfikir

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum. Pengesahan undang-undang ini memerlukan kesadaran akan pelaksanaan peraturan yang ada di dalamnya, baik dari pihak badan hukum maupun dari masyarakat setempat.

Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang

³⁴ Muhammad Abu Khoeri, *Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar)*. Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin), 2024.

perkawinan, hal ini sejalan dengan tujuan terbentuknya keluarga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah. Hal ini sejalan dengan kaedah Ushul Fiqhi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”³⁵

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa penerapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan memiliki cakupan yang luas dan merupakan bentuk legalisasi yang efektif ketika tidak ada nash. Karena di dalamnya terdapat ruangan untuk mensejalkan dengan perkembangan-perkembangan manusia serta kebutuhan mereka.³⁶

Terkait persoalan kemaslahatan ini, Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia sifatnya selalu aktual, tidak ada habisnya. Apabila penerapan hukum tidak didasarkan atas kemaslahatan, maka masalah baru dan tuntutan perkembangan akan terabaikan. Hal tersebut tidak cocok dengan maksud syari’at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.³⁷

Konteks hukum Islam dalam pengertian ini dapat mengatasi berbagai permasalahan baru yang antara lain dihadirkan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.³⁸

Kaidah ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa kepekaan dan wawasan sosial harus dimiliki dalam merancang peraturan hukum. Kita perlu teliti dalam memperhitungkan berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat. Kaidah ini juga memberikan petunjuk jika sebuah kebijakan

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV.Amanah,2019), h.109.

³⁶ Yusuf Qardawi, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Penerjemah: Rifyal Ka'bah, (Jakarta: Minared, 1988), h. 19.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet VIII(kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 85.

³⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV.Amanah,2019), h.84.

diimplementasikan dan mengakibatkan dampak negatif pada satu aspek, namun sebaliknya memberikan manfaat pada aspek lain, maka dampak negatif harus diantisipasi dan dihindari. Dengan kemungkinan adanya dampak negatif yang bisa merambah ke berbagai area yang lebih luas, akhirnya manfaat yang didapat menjadi tidak bermakna.³⁹

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴⁰ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.⁴¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁴²

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup : sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup, seberapa besar kekuasaan,

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017), h. 101.

⁴⁰ Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago, 1986, 15.

⁴¹ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, (London England. Jai Press Inc, 1990), h. 1.

⁴² Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.⁴³

Pengetahuan mengenai aturan hukum tentang proses pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bergantung pada sejauh mana materi undang-undang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi adalah metode yang digunakan untuk mengontrol perilaku sosial dalam masyarakat (*sosial control*). Agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, anggotanya perlu mengikuti nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Sosialisasi melibatkan proses pengaturan individu-individu agar mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat tanpa melakukan perilaku yang melanggar norma-norma yang ada. Sosialisasi merupakan proses pembentukan kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat.⁴⁴

Pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal 3 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 di masyarakat dapat berjalan dengan efektif, bergantung pada seberapa tingginya kesadaran hukum untuk menjalankannya. Kesadaran akan hukum berpengaruh besar terhadap cara regulasi berfungsi dalam masyarakat.

Teori Ketaatan terhadap Hukum (*Compliance Theory*) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan kelompok untuk mematuhi hukum. Teori ini menyoroti motivasi dan kondisi yang membuat seseorang atau masyarakat taat pada peraturan, serta mengidentifikasi berbagai mekanisme sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung ketaatan. Secara umum, teori ini memandang ketaatan terhadap hukum tidak hanya sebagai respons terhadap

⁴³ Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2002), h. 21

⁴⁴ Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), h. 95.

ancaman hukuman, tetapi juga hasil dari norma-norma sosial, legitimasi otoritas hukum, dan nilai-nilai budaya.⁴⁵

Kesadaran hukum memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membedakan perilaku yang sesuai dengan hukum (legal) dan yang tidak sesuai dengan hukum (illegal). Hukum memiliki peran penting sebagai alat pengendali dalam kehidupan masyarakat, Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan tindakan-tindakan mana yang dianggap melanggar aturan hukum dan sanksi apa yang akan diterapkan jika melanggar aturan tersebut.⁴⁶

Prof Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada empat tanda kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu:⁴⁷

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

⁴⁵ Raymond Paternoster, "How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence?" *Journal of Criminal Law and Criminology* 100, no. 3 (2010): 765-820

⁴⁶ Khaidir Saleh, Mario Agusta, & Weni Apriliana Weni. (2020). "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Datin Law Jurnal* 1(2). h. 3.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), h. 152.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Todd Landmand, metode penelitian adalah cara di mana suatu teori dibuat dan diuji, dengan melibatkan pengumpulan data, pembentukan hipotesis yang akan diuji, dan akhirnya sampai pada temuan yang signifikan. Metode penelitian melibatkan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁸ Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sugiyono, penelitian studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena dalam kehidupan nyata secara mendalam dan holistik. Penelitian ini cocok untuk mengeksplorasi kasus yang unik, rumit, atau fenomena yang sulit untuk dipisahkan dari konteksnya. Sugiyono menekankan bahwa pendekatan studi kasus melibatkan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami secara menyeluruh dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kasus tersebut.⁴⁹ Metode penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif, yang berarti melakukan deskripsi atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan umum. Ini sesuai dengan pendapat Sugiyono tentang metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang fokus pada situasi yang ada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian

⁴⁸ Umar S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 11.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 298.

tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha memahami masalah-masalah yang terjadi tanpa melakukan perubahan.⁵⁰

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum dengan pendekatan penelitian normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁵¹

Penelitian ini dilakukan di lapangan (field research), dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara langsung. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahsugih sebagai lokasi penelitian. Tempat ini dipilih sebagai area penelitian karena calon pengantin di lokasi tersebut meminta dispensasi nikah dari Camat atas Bupati untuk percepatan perkawinan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 29.

⁵¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53.

awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵²

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber, yaitu Kepala dan Staff KUA Kecamatan Lemahsugih.

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, makalah, atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, dan dokumen lainnya terkhusus Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memanfaatkan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Akan dijelaskan lebih detail hal ini di bawah ini:

- a. Observasi, yaitu dengan mendatangi obyek penelitian, kemudian mengamati, meneliti, mempelajari dan mencatat data yang tersedia
- b. Wawancara, merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dimana salah satu orang ingin memperoleh informasi secara rinci dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁵³

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8.

⁵³ Dedy Mulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan cara mengelompokkan dan menghubungkannya, kemudian melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang dikumpulkan dari sumber data primer atau sekunder yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Mengklasifikasi data tersebut yang mengacu pada rumusan masalah.
- c. Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- d. Dari data yang dianalisis ditarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan masalah yang diidentifikasi.